

Regulation of Parents' Emotions of Child Victims of Sexual Violence

Regulasi Emosi Orang Tua Dari Anak Korban Kekerasan Seksual

Eka Indah Nurmawati¹, Dwiyana Indah Safitri²

^{1,2} Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: ¹eka.nurmawati@unmer.ac.id, ²dwiyanaindahsafitri@gmail.com

Artikel Info

Riwayat Artikel:

Penyerahan 2023-03-08

Revisi 2023-03-09

Diterima 2023-06-05

Keyword:

Victims of Sexual Violence;
Parents;
Emotion Regulation.

ABSTRACT

Cases of sexual violence in Indonesia have increased every year. The cases of sexual violence occurred from various ages, ranging from teenagers, children, and toddlers. According to data from the KPAI itself, throughout 2022 there were 4,683 complaints of sexual violence. Apart from having an impact on victims, cases of sexual violence also have an impact on parents. Support and assistance from parents play a very important role for victims. Therefore, parental skills in regulating emotions related to cases of sexual violence are very important. According to Gross and John (in Paula & Miftakhul, 2021) emotion regulation is the ability of individuals to regulate their thoughts and behaviour consciously or unconsciously during different emotions, including positive and negative emotions. This study aims to look further at the dynamics of parental emotional regulation in accompanying and directing children who are victims of sexual violence. The method used in this research is qualitative with an instrumental case study approach with 2 parents of child victims of sexual violence as research subjects. Collecting data using interviews and observation. This research resulted in the finding that both parents of children who were victims of sexual violence were able to regulate emotions better, in which there was a helping role in the family. This research can be used as a reference for dealing with the problem of emotional regulation of parents of child victims of sexual violence, and in the future, they are better prepared to accompany or direct them, so they don't experience trauma in the future.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Adapun kasus kekerasan seksual terjadi dari berbagai usia, mulai dari remaja, anak dan juga balita. Menurut data dari KPAI sendiri, di sepanjang tahun 2022 ada aduan sebanyak 4.683 kasus kekerasan seksual. Selain memberikan dampak terhadap korban, kasus kekerasan seksual juga berdampak terhadap orang tua. Support dan pendampingan dari orang tua sangat berperan bagi korban. Oleh karena itu ketrampilan orang tua dalam meregulasi emosi terkait kasus kekerasan seksual ini sangat penting. Menurut Gross dan John (dalam Paula & Miftakhul, 2021) regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk secara sadar atau tidak sadar mengatur pikiran dan perilaku mereka selama emosi yang berbeda, termasuk emosi positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana dinamika regulasi emosi orang tua dalam mendampingi dan mengarahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental dengan 2 orang tua dari anak korban kekerasan seksual sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kedua orang tua dari anak korban kekerasan seksual mampu meregulasi emosi menjadi lebih baik, dimana didalamnya terdapat peran keluarga yang membantu. Adapun penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk menangani permasalahan regulasi emosi orang tua dari anak korban kekerasan seksual, serta kedepannya lebih siap dalam mendampingi atau mengarahkannya sehingga tidak mengalami trauma dikemudian hari.

Kata Kunci

Korban Kekerasan Seksual;
Orang Tua;
Regulasi Emosi.

Korespondensi:

Eka Indah Nurmawati

Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: eka.nurmawati@unmer.ac.id



LATAR BELAKANG

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat tercengang. Selain orang dewasa yang menjadi korban, kekerasan seksual sekarang mulai merambah ke remaja, anak-anak dan juga balita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam siaran pers "Laporan Akhir Tahun 2022" mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 aduan masuk diketahui sebanyak 4.683. Pengaduan tertinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi ialah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual yaitu sebanyak 834 kasus. (Rizky Suryarandika, 2023). Berdasarkan data tersebut diketahui jika anak Indonesia rentan mengalami kekerasan seksual dilihat dari berbagai latar belakang, situasi dan kondisi dimana anak berada. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat terdapat 117 pelajar korban kekerasan seksual yang terjadi diberbagai jenjang dan jenis pendidikan, sepanjang tahun 2022. Adapun korban korban tersebut terdiri dari 16 pelajar laki laki dan 101 pelajar perempuan (Saptohutomo, 2023).

Tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasusnya yang mengalami peningkatan, namun juga pada segi kualitas. Yang memprihatinkan lagi adalah sekolah dan rumah menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual (Noviana, 2017). Menurut Astuti, (dalam Nazmi, 2017) kekerasan seksual merupakan perilaku yang dimulai dengan melalui pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, hal ini juga termasuk didalamnya untuk melakukan hubungan seks maupun perilaku lainnya yang merujuk kepada aktifitas seksual.

Anak-anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual karena mereka selalu diposisikan lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Hal tersebut membuat seorang anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Immanuel (2016), individu yang mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak akan mengalami dampak kurang baik secara psikososial, emosional maupun secara fisik. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Marweni, 2022)

KPAI juga mengidentifikasi insiden kekerasan seksual dalam ranah domestik yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan yang berbasis agama dan umum, serta di lingkungan keluarga. Hampir di setiap kasus yang terungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Banyak pelaku adalah mereka yang memiliki kuasa atas korban, seperti orang tua, saudara dan guru. Seperti dalam kasus

kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kangayan Pulau Madura terhadap siswi kelas VI dengan memanggil korban ke ruang guru kemudian melakukan aksinya. Ketika korban menolak maka guru tersebut mangancam akan memberikan nilai kurang baik dan tidak akan dinaikkan kelas (Widiarti, 2023). Kemampuan pelaku untuk mengendalikan korbannya, baik melalui tipu muslihat maupun ancaman dan kekerasan, membuat kejahatan ini tidak terhindarkan. Semua kasus kekerasan seksual terhadap anak terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan seringkali berakibat fatal. Hal tersebut menggambarkan bahwa keluargalah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, namun sebaliknya yaitu kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual (Rizky Suryarandika, 2023).

Masa anak-anak merupakan periode yang khas sehingga diperlukan strategi khusus untuk mendampingi anak. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan pesat baik itu secara fisik, kognitif, emosi dan juga psikososial. Dalam tahap ini anak sudah mampu untuk belajar, bermain dan mengeksplorasi hal-hal baru. Selain itu, pada tahap ini anak juga mengalami perubahan emosi dan fisik (Umajjah et al., 2021). Kehadiran orang tua dalam tahap ini sangat penting karena anak akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi jika harus melewati sendirian. Selain itu, pengawasan orang tua juga menjadi hal penting guna menjaga anak untuk berada pada lingkup eksplorasi yang benar dan sesuai dengan etika moral yang berada di masyarakat. Hal ini juga membantu anak agar tidak sampai ke pergaulan yang salah (Nurhidayah & Liginia, 2018).

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional (dalam Noviana, 2017), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan antara anak dengan orang yang lebih dewasa seperti saudara atau orang asing. Anak digunakan sebagai objek kepuasan seksual oleh pelaku. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya fisik tetapi juga non fisik. Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 15 (lima belas) jenis, bentuk kekerasan seksual diantaranya yaitu perkosaan, intimidasi atau serangan bernuansa seksual (termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, protistusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, perhukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi, dan yang terakhir adalah kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama (Sabrina 2017).

Kasus kekerasan seksual pada anak terkadang diakhiri dengan korban yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Beberapa hal yang membuat korban tidak melaporkan kasusnya dikarenakan takut akan ancaman yang diberikan oleh pelaku, takut mendapat cemooh dari orang disekitarnya, takut ceritanya tidak dipercaya karena pelaku memiliki status sosial yang lebih tinggi dan sebagainya. Salah satu faktor yang membuat para korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya dikarenakan

ada yang mengawali. Nama korban mulai bermunculan di publik dan ternyata mendapatkan respon yang baik oleh sekitar. Meskipun tidak semua respon sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hal tersebut tetap mampu menjadikan korban lainnya juga melaporkan apa yang dialaminya. Tidak semua korban melaporkan apa yang dialaminya secara mandiri (Luthfia & Cahyanti, 2022).

Hasil wawancara studi awal yang dilakukan peneliti dengan kedua orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada Kamis, 2 Februari 2023. Beliau mengatakan jika selama ini tidak mengetahui kekerasan seksual yang menimpa anaknya sudah terjadi selama 4 tahun. Beliau baru mengetahui ketika dipanggil oleh salah satu perangkat desa dan di ajak ke Polsek. Pada saat di Polsek kedua orang tua baru mengetahui terkait kronologis kekerasan seksual yang menimpa anaknya. Awal mula terungkapnya kejadian pelecehan seksual ketika salah satu guru di sekolah mendengarkan cerita korban kepada temanya jika pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian guru tersebut menghampiri dan bertanya kepada korban apakah itu benar dan pelakunya adalah pamannya sendiri yang menjadi guru disekolahnya, kemudian korban menjawab benar. Selanjutnya guru tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah dan melaporkan ke Kepala Desa dan Polsek.

Korban kekerasan seksual memungkinkan mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, depresi, tingkat kemarahan dan agresi yang tinggi serta gangguan stress pascatrauma. Peran keluarga, terutama orang tua dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak sangatlah penting. Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Selain bertanggung jawab dalam pengasuhan, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberikan segala usaha yang terbaik jika anak menjadi korban dalam kekerasan seksual. Dukungan dari orang terdekat, terutama keluarga juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual (Nurhidayah & Ligina, 2018).

Menurut Gross dan John (dalam Paula & Miftakul, 2021) regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk secara sadar atau tidak sadar mengatur pikiran dan perilaku mereka selama emosi yang berbeda, termasuk emosi positif dan negatif. Orang tua sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anaknya tentu juga mengalami goncangan psikologis, sehingga kesejahteraan psikologis orang tua juga perlu diperhatikan. Adapun yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah regulasi emosi. Neven, Rathus, & Greene (dalam Luthfia dan Cahyanti,

2022) menyebut bahwa masalah psikologis akan terhindari jika seseorang memiliki kemampuan regulasi emosi dan menyesuaikan diri. Menurut Gross (dalam Arianty, 2018) regulasi emosi adalah proses secara sadar maupun tidak untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi yaitu pengalaman dari emosi dan juga perilaku. Menurut Elfani dan Muarifah (2022), regulasi emosi dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan dan kemampuan dalam menggambarkan, mempertimbangkan dan juga fokus individu dalam menganalisis tekanan emosi. Menurut Greenberg (dalam Wahyuni, 2013) regulasi emosi lebih kepada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan penilaian, mengatasi, mengelola dan juga mengungkapkan emosi yang tepat dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan emosional.

Hasil penelitian yang dilakukan Luthfia & Cahyanti (2022), bahwa proses regulasi emosi ini secara tidak langsung membantu dalam pendampingan kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi emosi beliau sebagai orang tua sudah baik. Kebermanfaatan proses regulasi emosi ini sudah dirasakan oleh kedua orang tua dan kedua korban. Suasana setelah kedua orang tua melakukan proses regulasi emosi yakni menjadi lebih baik dan tenang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan keluarga sangat membantu subjek dalam melakukan proses regulasi emosinya.

Penelitian di atas menegaskan tentang pentingnya regulasi emosi orang tua dari anak korban kekerasan seksual, karena banyak orang tua yang masih kesulitan meregulasi emosinya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika regulasi emosi pada orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika regulasi emosi orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Partisipan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap dua orang subjek dengan kriteria memiliki anak korban kekerasan seksual yang merasa marah dan kecewa, mampu berkomunikasi dengan baik, dalam keadaan sehat, dan bersedia menjadi subjek penelitian yang dibuktikan dengan pengisian *informed consent*. Berikut tabel data dari subjek penelitian :

Tabel 1. Partisipan Penelitian

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Alamat |
|----|---------|----------|---------------|------------------|--|
| 1. | Ibu MAP | 38 tahun | Perempuan | Penjual Nasi | Desa Baturetno, Kec.Singosari, Kab. Malang |
| 2. | Ibu PNR | 35 tahun | Perempuan | Ibu Rumah Tangga | Desa Baturetno, Kec.Singosari, Kab. Malang |

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah

bertemunya dua orang untuk melakukan pertukaran informasi melalui tanya jawab (Sugiyono, 2017). Teknik wawancara yang digunakan adalah terstruktur, dimana

peneliti membuat daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan teori regulasi emosi dengan subyek orang tua dari anak korban kekerasan seksual yang bertujuan agar peneliti mendapatkan data secara lebih rinci dan menyeluruh terkait tema penelitian. Sedangkan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku subjek. Untuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non partisipan.

Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental yang dapat dijadikan suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai alat untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana informan mengalami permasalahan (Creswell 2018). Menurut Patton (dalam Naibaho, 2016) proses penelitian kualitatif menggunakan proses yang berbentuk siklus yang dimulai dengan menentukan tema yang didasarkan pada teori yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Setelah menentukan teori, peneliti melanjutkan penelitian dengan mengambil data dari responden. Data yang diperoleh kemudian dijadikan verbatim, kemudian dilakukan pengkodean dan dikategorikan kedalam tema masing-masing sesuai dengan manual koding yang telah ditentukan dari kajian Pustaka. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di rumah responden serta lokasi yang ditentukan oleh responden. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada responden.

Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga alur kegiatan, diantaranya: mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Hardani dkk., 2020).

HASIL PENELITIAN

Mengelola Emosi Negatif / Positif

Subjek MAP adalah ibu yang memiliki 1 orang putra dan 1 orang putri. Putra pertamanya saat ini sedang menempuh pendidikan SMP, kemudian putri keduanya M adalah salah satu korban kekerasan seksual yang saat ini bersekolah SD (Kelas 5). MAP mengetahui kasus kekerasan seksual yang menimpa M dari perangkat desa. Saat mengetahui hal tersebut MAP merasa emosi sedih, kesal dan kecewa. Ia tidak habis pikir dengan tindakan pelaku. Ia juga merasa sangat geram hingga tidak mau menerima kembali sebagai adik ipar dan tidak diperkenankan kembali untuk tinggal di daerahnya. Kemarahan juga sangat terlihat dari raut wajah dan sikap MAP saat bercerita terkait tindakan kekerasan seksual yang dialami M.

MAP juga menyampaikan walaupun terdapat berbagai macam emosi yang ia rasakan, akan tetapi MAP dapat mengelola emosinya. MAP juga mencoba untuk lebih sabar lagi dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang dialami M. MAP menyampaikan dengan ia bersabar merupakan bentuk usahanya dalam menurunkan emosi negatif yang ia

rasakan. MAP juga bersikap sabar di depan M yang menjadi korban kekerasan seksual, meskipun terkadang MAP masih merasa sering menunjukkan emosi marahnya karena M tidak pernah menyampaikan jika setiap hari dari mulai kelas 2 sampai kelas 5 pelaku sering meminta untuk melakukan onani dan sering juga meminta untuk dimasukkan ke alat kelaminnya ketika M sedang bermain di rumah pelaku.

Sedangkan subjek PNM adalah seorang ibu dari 1 orang putra dan 1 orang putri. Dimana putri keduanya N juga menjadi salah satu korban kekerasan seksual dengan pelaku yang sama dengan putri dari responden 1. Ananda N saat ini sedang duduk di bangku SD (Kelas 2). PNM mengetahui kasus kekerasan seksual yang menimpa N juga dari perangkat desa. Saat mengetahui hal tersebut N merasa emosi sedih, kecewa, dan perut terasa mulas. Ia tidak habis pikir dengan tindakan pelaku dimana pelaku adalah seorang guru disekolah N. Ia juga merasa dendam hingga ingin membunuhnya, tidak mau menerima kembali sebagai adik ipar dan meminta adiknya untuk menceraikan pelaku. Kemarahan juga sangat terlihat dari raut wajah dan sikap N saat bercerita terkait tindakan kekerasan seksual yang dialami N. PNM juga menyampaikan banyak emosi yang ia rasakan, akan tetapi PNM dapat mengatur emosinya. PNM mencoba untuk tidak memikirkan kasus yang dialami N agar dapat mengurangi emosi negatif yang ia rasakan.

Memahami Emosi

Subjek MAP mampu memahami emosi diri sendiri yang sedang dirasakan. Kesadaran akan emosi itu yang kemudian ia lanjutkan dengan usaha dalam mengontrol emosi agar tidak ditunjukkan pada situasi yang tidak tepat. MAP dan keluarganya sebenarnya tertekan dengan kasus kekerasan seksual tersebut. Namun perasaan tertekan itu dapat diatasi dengan meregulasi emosinya. MAP melakukan dengan memilih situasi dengan bercerita dan berdiskusi dengan keluarga, pihak kelurahan, para guru dan kepala sekolah tempat M menempuh pendidikan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami M sehingga dapat menentukan langkah yang terbaik.

Sedangkan untuk subjek PNM juga dapat memahami emosi yang sedang dirasakannya. Kesadaran akan emosi itu yang kemudian ia lanjutkan dengan usaha dalam mengontrol emosi agar tidak diperlihatkan dalam keadaan yang kurang baik. Kejadian ini menjadi keadaan yang menekan untuk PNM dan keluarga, namun keadaan yang menekan tersebut dapat ia atasi dengan cara menerapkan proses regulasi emosi. PNM menerapkan dengan memilih situasi dengan bercerita dan berdiskusi dengan keluarga, pihak kelurahan, para guru dan kepala sekolah tempat N menempuh pendidikan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami N sehingga dapat menentukan langkah yang terbaik.

Menguasai Tekanan Dampak Dari Kejadian Yang Pernah Dihadapi

Pada saat proses merubah situasi, MAP dibantu oleh peran keluarga (terutama suaminya). Suami dan keluarga MAP memberikan bantuan dengan cara memahami dan berusaha mengurangi emosi dirasakan. MAP berusaha

melakukan proses distraksi agar bisa sejenak melupakan kasus kekerasan seksual itu, serta menanggapi pengalihan perhatian dari keluarganya. MAP juga berusaha untuk merubah kognitifnya dengan mengambil makna positif menganggap kejadian ini sebagai ujian hidup dan berfikir jika MAP masih beruntung dikarenakan M tidak sampai mengalami kehamilan. Selanjutnya, dalam proses modulasi respon MAP melakukan usaha mengatur dengan baik dan tidak memperlihatkan ekspresi emosinya di hadapan M. Setelah melakukan proses regulasi emosi, MAP merasakan bahwa merasa lebih baik keadaannya.

Sedangkan untuk PNM pada saat proses merubah situasi juga dibantu oleh peran dari keluarganya dalam hal memahami dan mengurangi emosi yang ia rasakan. PNM berusaha melakukan proses distraksi agar bisa melupakan sejenak kasus tersebut, PNM juga menerapkan proses perubahan kognitif dengan mengambil makna positif serta menganggap jika kasus ini sebagai ujian hidup serta berfikir bahwa PNM lebih beruntung karena pelaku melakukan kekerasan seksual tidak sering yaitu 2 kali pada saat N TK B diminta melakukan onani dan Kelas 2 Sekolah Dasar pelaku meminta untuk dimasukkan ke alat kelaminnya. PNM melakukan usaha mengelola ekspresi emosi tanpa memperlihatkan dihadapan N guna proses modulasi respon. Setelah melakukan proses regulasi emosi, PNM merasakan bahwa merasa lebih baik keadaannya.

PEMBAHASAN

Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk tetap tenang pada saat mengalami kondisi dibawah tekanan yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan yang muncul dapat berubah menjadi kemarahan dan semakin nyata didalam pikiran, perasaan dan perilaku. Respon emosional atas kemarahan yang dirasakan mungkin dapat berupa mimik wajah yang berubah, kepalan tangan, perubahan sikap atau kata-kata berupa umpatan, omelan, penghindaran dan lain sebagainya (Armony dan Vuilleumier 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek MAP dan PNM sama-sama merasa terkejut dan merasakan emosi sedih, kesal dan kecewa yang dipengaruhi oleh sikap pelaku.

Pada emosi marah, subjek MAP dan PNM mengetahui bagaimana pelaku sebagai paman korban, dan merasakan emosi tersebut ketika bertemu dengan pelaku. Meskipun emosi tersebut sering dirasakan, mereka tetap berusaha untuk mengatur emosinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Gross (2014) bahwa seseorang yang mampu mengelola emosi negatif akan memilih untuk diam menerima apa yang ia rasakan dan menenangkan dirinya dari emosi negatif yang dirasakan guna menghindari ituasi menjadi lebih buruk

Menurut Gross (2014) terdapat 3 kriteria dalam regulasi emosi diantaranya dapat mengelola emosi negatif atau positif, dapat memahami emosi, dan dapat menguasai tekanan dampak dari kejadian yang pernah dihadapi. subjek MAP dan PNM pada penelitian ini dapat memenuhi 3 kriteria regulasi emosi dengan baik. Saputri dan Sugiariyanti (2017) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa regulasi emosi

yang baik dimulai dari adanya kesadaran terhadap emosi yang dirasakan kemudian adanya kontrol emosi.

Menyadari bagaimana emosi muncul dapat membantu individu mengelola emosi mereka. Sesuai dengan penelitian ini bahwa subjek MAP dan PNM mengungkapkan emosi sadar mereka melalui tangisan, setelah menyadari hal tersebut, kedua subjek berusaha mengendalikan emosinya sendiri. Subjek MAP dan PNM juga mampu melihat situasi dan keadaan sebelum mengungkapkan perasaannya. Namun, upaya keduanya sangat berbeda. Subjek MAP mengelola emosinya dengan berusaha berpikir positif tentang kejadian kekerasan seksual, berpikir bahwa kejadian kekerasan seksual tersebut merupakan cobaan bagi keluarganya. sedangkan subjek PNM yang berusaha mengendalikan emosinya dengan berusaha menahan perasaannya serta tidak membicarakan pelecehan seksual yang dialami anaknya. Hal ini juga sesuai dari hasil studi Amalia (2017) bahwa individu yang mempunyai regulasi emosi yang baik pasti mampu tetap tenang saat mengalami tekanan.

Menurut Gross (2014) regulasi emosi itu sendiri merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan kognisi individu yang dihadapkan pada situasi stress. Ada proses regulasi emosi, dimana dalam memilih perubahan, situasi, penyebaran perhatian, perubahan kognitif dan modulasi respon. Proses memilih situasi melibatkan tindakan yang meningkatkan kemungkinan kita akan menghadapi situasi yang kita harapkan dan membangkitkan emosi yang diinginkan. Gross dan John juga berpendapat bahwa regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk secara sadar atau tidak sadar mengatur pikiran dan perilaku mereka selama emosi yang berbeda, termasuk emosi positif dan negatif. (Paula & Miftakhul, 2021; Ratnasari & Suleeman, 2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa keluarga sangat penting bagi subjek MAP dan PNM karena keluarga menjadi tempat terpenting untuk membicarakan peristiwa yang menimpa sang anak. Selain itu keluarga juga membantu berbicara dan diskusi dengan peneliti untuk menemukan situasi yang baik untuk korban. Dengan memahami kondisi subjek MAP dan PNM, keluarga membantu dalam meredam emosinya. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia & Cahyanti (2022) bahwa dalam proses perubahan, peran keluarga sangat penting, dimana keluarga membantu mengubah situasi lingkungan fisik eksternal.

Dari beberapa usaha untuk mengatur emosinya, subjek MAP dan PNM menyampaikan jika kondisi mereka saat ini jauh lebih baik daripada ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa anak mereka telah dilecehkan secara seksual. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan didapatkan bahwa orang tua dari anak korban kekerasan seksual memiliki regulasi emosi yang lebih baik. Hasil ini juga ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh proses regulasi emosi yang dilakukan oleh kedua subjek, sehingga mereka mampu mendampingi dan mengarahkan anak agar tidak mengalami trauma dikemudian hari. Hal tersebut sejalan dari hasil penelitian yang dilakukan Zahirah (2019) bahwa orang tua merupakan bagian dari mikrosistem yang berperan besar dalam pengembangan karakter anak. Jika keluarga

mempunyai struktur yang kokoh serta dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, maka akan menghasilkan pola asuh yang baik kepada seluruh anaknya.

Penelitian ini juga mendapatkan hasil jika faktor keluarga juga berperan penting dalam pengaturan emosi orang tua dari anak korban kekerasan seksual. Hal ini didukung dengan pendapat Jalaludin (2018) bahwa *support system* yang penting dalam menghadapi permasalahan adalah orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait regulasi emosi orang tua dari anak korban kekerasan seksual, dapat diketahui bahwa subjek MAP dan PNM lebih memahami terkait regulasi emosi yang ada didalam dirinya. Manfaat dari pengelolaan emosi ini dirasakan baik oleh subjek maupun korban. Suasana hati lebih membaik setelah kedua subjek mampu menyelesaikan proses regulasi emosi. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran keluarga juga membantu kedua responden dalam mengatur emosinya.

Saran dari penelitian ini adalah agar kedua subjek tetap mampu meregulasi emosi lebih baik lagi dalam dirinya, sehingga lebih optimal dalam mendampingi dan mengarahkan anak agar tidak mengalami trauma dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Kingkin Rizki. (2017). "Gambaran Regulasi Emosi Remaja Perempuan Yang Menikah Dibawah Umur." Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Arianty, R. (2018). Pengaruh konformitas dan regulasi emosi terhadap perilaku cyberbullying. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(4).
- Armony, Jorge, dan Patrik Vuilleumier. (2013). *Emotion Regulation: The Cambridge Handbook of Human Affective Neuroscience*. New York: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: SAGE Publications.
- Elfani, A. H., & Muarifah, A. (2022). Regulasi Emosi Pasangan Pernikahan Dini Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 320-333.
- Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (pp. 3-20). The Guilford Press.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Immanuel, R. D. (2016). Dampak psikososial pada individu yang mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2).
- Jalaludin, Rakhmat. (2018). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Luthfia, G., & Cahyanti, I. Y. (2022). Regulasi Emosi Orang Tua yang Memiliki Anak Korban Kekerasan Seksual. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1), 555-563.
- Nazmi, Indri Putri. (2017). "Loneliness dan Dukungan Sosial Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(3).
- Marweni, M. (2022). *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi)*. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*.
- Naibaho, S. (Univeritas B. M. (2016). Rasa Percaya pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 3, No.1, 34-52.
- Noviana, I. (2017). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. *Sosio Informa*, 1(1), 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>
- Paula, K. M., & Miftakhul, J. (2021). Pengaruh Regulasi Emosi Terhadap Prakerastinasi Akademik Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(9), 14-23.
- Perempuan, K. N. (2017). Bentuk Kekerasan Seksual. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Ratnasari, S., & Suleeman, J. (2017). Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-Laki di Perguruan Tinggi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(1), 35-46. <https://doi.org/10.7454/jps.2017.4>
- Rizky Suryarandika. (2023). *KPAI Terima Hampir 5.000 Aduan Sepanjang 2022, Paling Banyak Terkait Kejahatan Seksual*. Republika.
- Saptohutomo, A. P. (2023). *FSGI Ungkap 117 Pelajar Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2022*. Kompas.
- Saputri, I. K. E., & Sugriyanti. (2017). Hubungan Sibling Rivalry Dengan Regulasi Emosi Pada Masa Kanak Akhir. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 8(2), 133-139.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Umajjah, N. T., Angraeni, Asrika, Jannah, R., Rifkah, A., Agustin, W., Yunita, Intan, Erna, Bunga, Asisah, Indah, Wahyuni, R., Syahwalyah, P., Amelia, R., Qolbi, N., & Annisa, N. A. (2021). Perkembangan Biologis, Motorik, Kognitif, dan Sosioemosional (Pada Masa Anak-Anak). *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 4, 63-75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6303456>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>